

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah sebuah negara yang didalamnya memiliki banyak sekali sebuah pulau dan keberagaman kebudayaan dimana masyarakatnya yang memiliki sifat majemuk yaitu berasal dari beberapa suku bangsa. Demokrasi dilaksanakan melalui sebuah prinsip perwakilan sehingga pemerintahan yang terbentuk dikatakan juga sebagai pemerintahan perwakilan. Sehingga semua masyarakat di negara Indonesia memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Menurut Miriam Budiardjo (2017: 461) mengatakan kebanyakan negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum dianggap simbol sekaligus tolok ukur dari sebuah demokrasi itu sendiri.

Pemilihan umum merupakan sarana dari demokrasi yang telah digunakan oleh negara-negara yang notabeneanya memiliki masyarakat yang heterogen seperti negara Indonesia. Dengan diselenggarakannya pemilihan umum diharapkan semua pihak dapat tertampung apa yang dicita-citakan sehingga akan terwujud kehidupan bernegara yang lebih baik. Komponen penentu berhasil tidaknya pelaksanaan pemilihan umum adalah masyarakat atau warga negara sebagai pemegang kedaulatan yang tertinggi. Karena yang menentukan nasib dari suatu negara kedepannya hanya kekuatan dari pemilihan masyarakat itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan bahwa pemilihan umum atau pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi negara Indonesia menyatakan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam pemilihan umum partisipasi politik masyarakat sebagai kontrol dari masyarakat terhadap

pemerintahan. Selain itu, partisipasi politik merupakan pemenuhan hak politik warga negara. Setiap masyarakat memiliki hak yang sama tanpa membedakan apapun latar belakangnya seperti agama, ras, suku, status sosial, jenis kelamin, serta golongan darah untuk berserikat dan berkumpul, menyampaikan pendapat, dan menyikapi dengan kritis kebijakan dari pemerintah atau pejabat negara. Hak tersebut termasuk dalam perwujudan dan pemenuhan dari hak-hak politik.

Setiap masyarakat harus mempunyai kesadaran akan politik dan mampu untuk memahami dunia perpolitikan dengan baik. Partisipasi politik masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan sangat penting untuk mendukung proses kerja pemerintah dan pelaksanaan fungsi-fungsi birokrasi didalam menjalankan pemerintahan. Dikarenakan suatu keputusan politik yang telah dibuat serta dilaksanakan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Maka masyarakat berhak untuk ikut serta dalam menentukan bagaimana isi dari keputusan politik.

Partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat untuk ikut serta dalam kehidupan politik. Bentuk dari partisipasi politik menurut Sahya Anggara (2013:153) dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya: *pertama*, partisipasi aktif yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik. *Kedua*, partisipasi pasif yang berorientasi pada proses output politik. *Ketiga*, golongan putih atau apatis, yang beranggapan sistem politik yang ada telah menyimpang dan tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Ada beberapa aspek masyarakat yang ikut serta dalam partisipasi politik salah satunya adalah partisipasi politik dari pemilih pemula.

Tabel 1. Data Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kelurahan Maleber, Ciamis.

Nomor TPS	Jumlah Seluruh Pemilih	Data Pemilih Tetap	Data Pemilih Pemula	DPTb dan DPK	Menggunakan Hak	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Golput
TPS 1	228	221	2	5	89%	89%	0	11%
TPS 2	195	184	1	10	86%	85%	1%	14%
TPS 3	177	171	5	1	85%	84%	1%	15%
TPS 4	114	106	6	2	87%	85%	2%	13%

Nomor TPS	Jumlah Seluruh Pemilih	Data Pemilih Tetap	Data Pemilih Pemula	DPTb dan DPK	Menggunakan Hak	Suara Sah	Suara Tidak Sah	Golput
TPS 5	127	122	3	2	90%	88%	2%	10%
TPS 6	148	145	1	2	83%	82%	1%	17%
TPS 7	164	155	6	3	82%	81%	1%	18%
TPS 8	127	121	6	0	84%	82%	2%	16%
TPS 9	128	126	2	0	85%	85%	0	15%
TPS 10	190	171	11	8	91%	91%	0	9%
TPS 11	214	206	5	3	89%	89%	0	11%
TPS 12	114	112	0	2	92%	91%	1%	8%
TPS 13	158	153	2	3	87%	83%	4%	13%
TPS 14	119	109	3	7	82%	80%	2%	18%
TPS 15	159	149	5	5	91%	88%	3%	9%
TPS 16	183	178	0	5	91%	90%	1%	9%
TPS 17	176	174	1	1	90%	89%	1%	10%
TPS 18	193	188	4	1	87%	84%	3%	13%
TPS 19	186	184	0	2	91%	90%	1%	9%
TPS 20	150	150	0	0	89%	88%	1%	11%
TPS 21	168	168	0	0	89%	86%	3%	11%
TPS 22	236	227	7	2	88%	86%	2%	12%
TPS 23	172	160	5	7	88%	84%	4%	12%
TPS 24	208	204	4	0	92%	83%	9%	8%
TPS 25	182	178	1	3	91%	90%	1%	9%
TPS 26	256	252	2	2	88%	88%	0	12%
TPS 27	216	208	3	5	88%	88%	0	12%
TPS 28	180	178	0	2	90%	88%	2%	10%
TPS 29	189	188	0	1	88%	87%	1%	11%
TPS 30	117	116	1	0	80%	79%	1%	20%
TPS 31	159	158	1	0	89%	86%	3%	11%
TPS 32	181	178	0	3	83%	83%	0	17%
TPS 33	281	263	12	6	85%	84%	1%	15%
TPS 34	151	144	3	4	93%	92%	1%	7%
TPS 35	226	214	12	0	87%	87%	0	13%
TPS 36	118	112	1	5	92%	91%	1%	8%
TPS 37	172	163	4	5	87%	86%	1%	13%
TPS 38	142	141	1	0	90%	89%	1%	10%
TPS 39	132	126	6	0	90%	90%	0	10%
TPS 40	150	138	4	8	87%	86%	1%	13%
TPS 41	197	189	8	0	85%	85%	0	15%
TPS 42	154	145	4	5	88%	87%	1%	12%
TPS 43	138	131	6	1	91%	90%	1%	9%
TPS 44	138	135	0	3	95%	95%	0	5%
TPS 45	152	137	8	7	92%	92%	0	8%
<b>Jumlah</b>	<b>7.665</b>	<b>7.378</b>	<b>156</b>	<b>131</b>	<b>88%</b>	<b>98.7%</b>	<b>1.3%</b>	<b>12%</b>

Sumber: KPPS Kelurahan Maleber Ciamis Tahun 2019

Berdasarkan data dari KPPS Kelurahan Maleber, Ciamis jumlah pemilih di Kelurahan Maleber, Ciamis pada tahun 2019 yang memiliki hak

partisipasinya sebanyak 7.665 orang yang tersebar di 45 TPS. Dari jumlah TPS tersebut, pemilih pemula sebanyak 156 orang dari jumlah pemilih yang tersebar di 13 RW yang berada di Kelurahan Maleber, Ciamis. Dari jumlah pemilih tersebut memiliki dampak yang cukup berpengaruh pada kemenangan seorang calon atau seorang kontestan politik. Dan ada juga DPTb dan DPK sebanyak 131 orang.

Pemilih pemula menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 198 tentang hak memilih dalam pemilihan umum dikatakan bahwa pemilih pemula merupakan masyarakat yang baru pertama kali untuk melakukan pemilihan atau menggunakan hak pilihnya dan telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin, dan memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum. Pemilih pemula selalu dianggap sebagai pemilih yang tidak mempunyai pengalaman untuk memilih pada pemilihan umum sebelumnya namun, bukan berarti mencerminkan keterbatasan untuk menyalurkan aspirasi politik. Partisipasi pemilih pemula menentukan juga dalam pemilihan umum sehingga, tingkat partisipasi politik pemilih pemula perlu diketahui.

Aktivitas politik yang dilakukan oleh pemilih pemula salah satunya adalah dengan memberikan suara dalam pemilihan umum. Dilihat dari usia pemilih pemula rata-rata merupakan seorang pelajar, mahasiswa, serta para pekerja muda. Dalam partisipasi politik pemilih pemula dianggap sebagai objek kegiatan politik yang masih memerlukan pengetahuan atau pembinaan di bidang perpolitikan. Kebanyakan dari pemilih pemula ini masih bersifat labil atau masa bodoh dan mungkin memiliki sifat apatis karena pengetahuan tentang politiknya kurang, sehingga lebih mengandalkan pengetahuan yang didapatkan dari lingkungan daripada dari pengetahuan terkait dengan pemilihan umum atau politik.

Berdasarkan uraian diatas mengenai partisipasi pemilih pemula khususnya di Kelurahan Maleber, Ciamis sangat menarik untuk diteliti terkait studinya yang masih sedikit dilakukan di Kabupaten Ciamis khususnya di Kelurahan Maleber dan peneliti ingin mengetahui sejauh mana partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Maleber, Ciamis dan faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Sehingga dengan latar belakang tersebut penulis mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kelurahan Maleber Ciamis”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum pada tahun 2019 di Kelurahan Maleber, Ciamis?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi partisipasi pada pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2019 di Kelurahan Maleber, Ciamis?

### **C. Batasan Masalah**

Karena kompleksnya permasalahan yang ada maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tidak akan meneliti permasalahan secara keseluruhan akan tetapi ada batasan masalah agar lebih efektif dan efisien. Sehingga penelitian ini difokuskan untuk meneliti permasalahan sebagai berikut:

1. Partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum pada tahun 2019 di Kelurahan Maleber Ciamis.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum pada tahun 2019 di Kelurahan Maleber Ciamis.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti memberitahukan tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana model partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum pada tahun 2019 di Kelurahan Maleber, Ciamis.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum pada tahun 2019 di Kelurahan Maleber Ciamis.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dalam Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum pada tahun 2019 di Kelurahan Maleber, Ciamis.
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi peneliti berikutnya bagi civitas akademika yang relevan mengenai partisipasi pemilih pemula.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan serta dapat dijadikan bekal untuk penelitian selanjutnya.
  - b. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan dorongan serta penyemangat bagi masyarakat khususnya pemilih pemula agar dapat lebih berpartisipasi dalam pemilihan dan pemilihan umum.

## **F. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual menurut Hamidi (2010 : 141) merupakan batasan tentang pengertian yang diberikan oleh penelitian terhadap variabel atau konsep yang akan diukur, digali, dan diteliti datanya. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Partisipasi Politik**

Menurut Miriam Budiardjo (2017: 367) sebagai definisi umum dari partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut dan aktif dalam dunia politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin secara langsung atau tidak langsung dan memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan yang termasuk kedalam partisipasi politik menurut Miriam antara lain mencakup tindakan seperti memberikan suara pada saat pemilihan umum, menjadi anggota dalam suatu partai politik atau salah satu

gerakan sosial dengan *direct action*nya, melakukan hubungan atau *lobbying* dengan para anggota parlemen atau para pejabat pemerintah, ikut menghadiri rapat umum, dan sebagainya.

Sahya Anggara (2013: 142) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan masyarakat yang memiliki tujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan seseorang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan sebagai politikus ataupun pegawai negeri. Partisipasi politik memiliki sifat sukarela, yang artinya tidak dimobilisasi oleh negara ataupun partai politik yang berkuasa.

## 2. Pemilihan Umum

Pengertian pemilihan umum dalam studi politik, menurut C. S. T. Kansil (1986: 47) mengatakan bahwa pemilihan umum disebut sebagai kegiatan politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Salah satu tolok ukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana proses perjalanan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh suatu negara yang menganut sistem demokrasi, dengan demikian pemilihan umum adalah salah satu unsur yang sangat penting.

Sedangkan menurut Sudiharto sebagaimana yang dikutip oleh Uu Nurul Huda dalam bukunya (2018: 83) mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan sarana yang paling penting dalam demokrasi karena pemilihan umum adalah contoh dari partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Hal tersebut terjadi karena banyaknya jumlah masyarakat sehingga harus menunjuk atau memilih wakil rakyat untuk kehidupan negara. Pemilihan umum merupakan pranata yang terpenting dalam setiap negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Pranata tersebut memiliki fungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok yaitu, kedaulatan rakyat, demokrasi keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintahan dengan cara teratur.

### 3. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah pemilih yang baru memasuki usia pemilih atau baru pertama kali menggunakan hak pilihnya yang memenuhi syarat. Pemilih pemula dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bab IV pasal 198 adalah Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin yang mempunyai hak memilih dan warga negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan maka tidak memiliki hak pilih lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 19 ayat 1 dan 2 menerangkan bahwa pemilih merupakan warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan memiliki hak pilih serta telah terdaftar oleh penyelenggara pemilihan umum dalam daftar pemilih.

Masyarakat yang menjadi pemilih pemula menurut Ivan Osvaldo Mangune, Johny Lengkong, dan Trintje Lambey (2018: 2) terdapat tiga kategori, yaitu:

- 1) Masyarakat yang berusia 17 tahun keatas dan memiliki KTP;;
- 2) Masyarakat yang sudah pernah kawin namun di bawah usia 17 tahun; dan
- 3) Masyarakat yang pensiun sebagai anggota TNI/POLRI.